

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelecehan Seksual Sejenis (*Homoseksual*) yang Dilakukan oleh Pelatih Futsal Bogor Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Rifqi Harta*, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Rifqihwk123@gmail.com, dey@unisba.ac.id

Abstract. Regulations regarding sexual harassment are contained in Articles 289, 292, 293 Paragraphs (1), (2), (3), 294 Paragraph (2) Number 2 of the Criminal Code (KUHP) which explains that in Article 289: "Whoever with violence or threats of violence forces a person to commit or allow obscene acts to be carried out, shall be punished for committing an act which attacks the honor of decency, with a maximum imprisonment of nine years." The purpose of this thesis research is to understand the aspects of the responsibility of the perpetrators of sexual harassment towards the victims in this case and to find out the implementation of law enforcement against child sexual abuse. This research method uses a normative juridical approach and the specifications of this research are descriptive-analytical, namely describing, explaining and explaining clearly matters relating to the issues to be disclosed. The results of the study show that sexual harassment is a case that often occurs regardless of gender or age, sexual harassment can happen to anyone and law enforcement against perpetrators of sexual harassment is regulated in article 289 of the Criminal Code. Recommendations based on these problems are that the government is obliged to provide very strict sanctions against perpetrators of sexual harassment by providing clear rules. In addition, the government is obliged to establish legislation that specifically provides legal protection for victims of sexual harassment. Then the community is advised to increase their insight and knowledge regarding true sexual harassment in accordance with article 289 of the Criminal Code concerning law enforcement against perpetrators of sexual harassment so that cases such as the Bogor futsal coach do not occur again sexually harassing their students.

Keywords: *Sexual Harassment, Criminal Code.*

Abstrak. Peraturan mengenai pelecehan seksual terdapat dalam Pasal 289, 292, 293 Ayat (1), (2), (3), 294 Ayat (2) Nomor 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya menjelaskan bahwa pada Pasal 289: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memahami aspek tanggung jawab pelaku pelecehan seksual terhadap para korban dalam kasus tersebut dan mengetahui implementasi penegakkan hukum terhadap pelecehan seksual anak. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menguraikan dan memaparkan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan. Hasil penelitian menunjukkan pelecehan seksual merupakan kasus yang sering terjadi tidak melihat gender ataupun usia, pelecehan seksual dapat terjadi pada siapapun dan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual diatur dalam pasal 289 KUHP. Rekomendasi berdasarkan permasalahan tersebut adalah pemerintah wajib untuk memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap para pelaku Pelecehan seksual dengan memberikan aturan yang jelas. Selain itu pemerintah wajib membentuk perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang terkena pelecehan seksual. Kemudian masyarakat disarankan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya mengenai pelecehan seksual yang benar sesuai dengan pasal 289 KUHP tentang penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual agar tidak terjadi lagi kasus seperti pelatih futsal bogor melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya.

Kata Kunci: *Pelecehan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

A. Pendahuluan

Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap wanita banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga pelecehan dapat terjadi terhadap pria dengan kekerasan atau pelecehan seksual.

Peraturan mengenai pelecehan seksual terdapat dalam Pasal 289, 292, 293 Ayat (1), (2), (3), 294 Ayat (2) Nomor 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya menjelaskan bahwa pada Pasal 289: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”.

Seperti yang terjadi pada objek penelitian dalam skripsi ini dimana pelaku berinisial GJ yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya yang berkelamin laki-laki menjadi korban pelecehan secara verbal.

Pelaku pelecehan tersebut telah dijerat pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. Akibat perbuatannya, tersangka dikenai ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun penjara. Kasus ini masih bergulir tetapi, si pelaku pelecehan telah dicabut dan di non aktifkan dari jabatannya sebagai Ketua Asosiasi Akademi Futsal Indonesia (AAFI) sesuai putusan nomor: SKEP/30.AAFI/II/2022.

Merujuk pada kasus yang terdapat dalam objek kasus penelitian skripsi ini penulis ingin menganalisis kasus ini berdasarkan sudut pandang perlindungan anak nya, sehingga dapat ditemukan apakah pertanggungjawaban pelaku terhadap pada korban pelecehan seksual. dan juga apa motif pelaku pelecehan seksual.

Berdasarkan yang telah diuraikan dan dikemukakan oleh penulis mengenai fenomena yang terjadi maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan tersebut ke dalam sebuah penulisan hukum berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Sejenis (*Homoseksual*) Yang Dilakukan Oleh Pelatih Futsal Bogor Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**”.

Identifikasi masalah, Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan di atas maka pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku pelecehan terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelatih futsal bogor ditinjau berdasarkan Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak?
2. Apakah implementasi penegakkan hukum pelaku pelecehan seksual terhadap anak sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku?

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan di tulisan ini adalah yuridis normatif, yuridis normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*laws in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku dianggap pantas. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefenisikan penelitian Hukum normatif, adalah penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menguraikan dan memaparkan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan. Penelitian ini akan membahas bagaimana Analisis Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Sejenis (*Homoseksual*) Yang Dilakukan Oleh Pelatih Futsal Bogor Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di tinjau dari Hukum Perlindungan Anak.

Metode dan teknik Pengumpulan data

1. Metode

Metode yang akan dilakukan dalam skripsi dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta literature yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

Bahan Hukum primer yaitu terdiri atas peraturan-peraturan perundang-undangan anatara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- d. Peraturan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan Hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan Hukum primer seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian ini dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia serta artikel lain ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi penelitian ini dilakukan dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Anak, dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan Hukum Primer, Sekunder, Tersier.

3. Metode analisis

Metode analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terartur, runtum, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretansi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip Hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung jawab pelaku pelecehan terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelatih futsal bogor ditinjau berdasarkan Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pelecehan seksual merupakan kasus yang sering terjadi, tidak melihat berdasarkan gender ataupun usia, pelecehan seksual dapat terjadi pada siapapun. Di Indonesia sendiri pelecehan seksual sudah tidak asing lagi karena hampir setiap tahun nya kasus pelecehan seksual hampir terjadi.

Tidak dapat dihindari bahwa anak – anak dapat menjadi korban pelecehan seksual. Seperti hal nya terjadi dalam kasus yang sedang saya teliti saat ini, Kasus ini bermula pada saat pelatih futsal bogor yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya yang masih dibawah umur. Seorang pelatih futsal bogor yang bekerja di AAFI (Asosiasi Akademi Futsal Indonesia) yang melakukan pelecehan seksual kepada anak didiknya melalui chat via platform instagram yang tidak senonoh.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri dari:

1. Adanya suatu tindak pidana
2. Unsur kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Ancaman sanksi pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki sanksi pidana penjara sekurang kurangnya minimal satu tahun dan denda penjara maksimal lima belas tahun penjara, masing-masing kejahatan kesusilaan telah diancam dengan sanksi pemberatan, selain itu juga dapat dijatuhi hukuman berganda sesuai dengan kejahatannya, yaitu dapat dijatuhi hukuman penjara dan dijatuhi hukuman denda.

Implementasi penegakan hukum pelaku pelecehan seksual terhadap anak sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

Sanksi dan unsur pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diistilahkan dengan pencabulan, oleh karena itu pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau memberikan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun” (KUHP, 2011). Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan.
3. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul atau pelecehan seksual, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Hukuman bagi yang melanggar pasal 76E UUPA, diatur dalam pasal 81 dan 82 UUPA adalah:

1. Pasal 81 berbunyi:
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Pasal 82 berbunyi:
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kejahatan pelecehan seksual yang diatur dalam pasal 71D. yang menjadi korban kejahatan pelecehan seksual.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual merupakan kasus yang sering terjadi tidak melihat gender ataupun usia, pelecehan seksual dapat terjadi pada siapapun. Di Indonesia sendiri pelecehan seksual sudah tidak asing lagi karena hampir setiap tahun nya kasus pelecehan seksual hampir terjadi. Tidak dapat dihindari bahwa anak-anak dapat menjadi korban pelecehan seksual. Seorang pelatih futsal bogor yang bekerja di AAFI (Asosiasi Akademi Futsal Indonesia) yang melakukan pelecehan seksual kepada anak didiknya melalui chat via platform instagram yang tidak senonoh. Maka dari itu setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan hak secara hukum sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual diatur dalam pasal 289 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau memberikan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama Sembilan Tahun.

Daftar Pustaka

- [1] Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta
- [2] Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di bawah umur*, Penerbitan KENCANA (Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP), 1 Januari 2018, Hlm.1
- [3] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di luar KUHP*, KENCANA, 4 September 2021, Hlm.2.
- [4] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm.13-14.
- [5] T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*, Grup Penerbitan Cv Budi Utama, 2021.
- [6] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum pidana Indonesia*, Bandung, PT. Eresco, 1989, hlm.1
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 289
- [8] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 292
- [9] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 293 Ayat (1-3)
- [10] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 294 Ayat (2) Nomor 2.
- [11] Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), Hlm 24.
- [12] Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.1, No. 2, April-Juni 2013, Hlm. 39
- [13] Ratna Sari dan Soni Akhmad Nulhaqim, (dkk), “Pelecehan seksual terhadap anak”, *Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm*, Vol.2, No.1, 2015, hlm.14

- [14] Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum, Vol.11, Nomor 2, Juli –Desember 2016, Hlm.254.
- [15] Anonim, *Apa yang dimaksud pelecehan seksual*, Gajimu.com, April 2021.
- [16] Arifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*, Lk2fhui, Agustus 2021. <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/9341/> , Diakses Pada tanggal 23 Februari 2022
- [17] Firman edi, *Pasal Terkait Pencabulan*, Oktober 2021, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/10/27/pasal-terkait-perbuatan-cabul/#:~:text=Perbuatan%20%E2%80%9Ccabul%E2%80%9D%20dalam%20KUHP%20diatur,289%20sampai%20dengan%20Pasal%20296.&text=Barangsia%20melakukan%20perbuatan%20cabul%20dengan,itu%20pingsan%20atau%20tidak%20berdaya>
- [18] Rizky Adha Mahendra, *Gopal Junior eks pelatih futsal bogor resmi ditahan di kasus pelecehan!*, detiknews, Februari 2022 <https://news.detik.com/berita/d-5933810/gopal-junior-eks-pelatih-futsal-bogor-resmi-ditahan-di-kasus-pelecehan>
- [19] Rany Leza Melta, Muliya Liya Sukma. (2021). *Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2), 74-79.